



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2023/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'IIYAH ACEH

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara gugatan Harta Bersama, antara:

Pembanding,

.....
.....
.....,
Provinsi Aceh. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/SK/3/2023/MS.KC tanggal 15 Maret 2023 telah memberi kuasa kepada **Sufriadi, S.H., S.HI., M.H.** dan **Wahyu Al Ikram Nasution, SH.,M.H., CPL**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada '**METUAH & Partners Law Office**' alamat di Desa Engkeran Simpang Empat, Nomor 68, Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, jalan Ahmidi, RT.9 RW.3 Kelurahan Padang, Sukamara, Kalimantan Tengah, Telpon: 085228365967. Domisili elektronik: mutuahpartnerslawoffice@gmail.com. dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding;**

melawan

Terbanding,

.....
.....
.....,
Kecamatan Tanoh Alas, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding;**

Hlm.1 dari 19 hlm. Put. No.35/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG KUTACANE, Badan Hukum Perdata,
berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, No. 1, Kutacane,
Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, dahulu sebagai
Turut Tergugat Konvensi/turut Tergugat Reknvensi,
sekarang **Turut Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan
Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 225/Pdt.G/2022/MS.Kc. tanggal 28
Februari 2023 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1444
Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan konvensi Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan harta-harta berupa:
 - 2.1 Sebidang Tanah Pertapakan yang terletak di Desa Alukh Nangke,
Kecamatan Tanoh Alas, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh,
dengan ukuran: 24 meter sebelah Utara, 24 meter sebelah Selatan,
8 meter sebelah Timur dan 8 meter sebelah Barat, dengan batas-batas
sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Aslan
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kaman Sori;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Deni Supandi;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Aspal Jalan Raya;
 - 2.2. Barang-Barang Perabotan Rumah Tangga yang didapatkan selama
perkawinan yaitu :
 - 1 (satu) unit Kulkas merk Politron 1 pintu;
 - 1 (satu) unit Mesin Cuci merk LG Jumbo;
 - 1 (satu) buah Tempat Tidur (Spring Bed) merk Caissar;
 - 1 (satu) buah Lemari Baju Import 3 Pintu merk Panel;
 - 1 (satu) buah Lemari Baju Panel 3 Pintu merk Panel;
 - 1 (satu) buah Lemari Piring 4 Pintu merk Kayu Biasa;
 - 1 (satu) unit Parabola merk K – Vision;

Hlm.2 dari 19 hlm. Put. No.35/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Lemari baju 2 Pintu merk Panel;
- 1 (satu) buah Lemari Piring 4 Pintu, merk Exellen By. Graha Aluminium Product;
- 1 (satu) unit Kipas Angin Merk Arasy;
- 1 (satu) unit Kipas angin (merek tesla);

Adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

3. Menetapkan hutang bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi berupa Pinjaman Kredit kepada PT. Bank Aceh Syariah Kutacane (Turut Tergugat) sejumlah Rp.409.016.160,00 (empat ratus sembilan juta enam belas ribu seratus enam puluh rupiah);
4. Menetapkan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (setengah/seperdua) bagian dari harta bersama seperti tersebut dalam diktum angka 2.1 dan 2.2 di atas;
5. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi dan menyerahkan bagian masing-masing secara natura, dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka diselesaikan dengan in natura yaitu dengan cara dijual/dilelang di muka umum oleh pejabat yang berwenang, dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai dengan bagiannya masing-masing, setelah dipotong biaya lelang, pajak dan sebagainya;
6. Menetapkan Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama menanggung kewajiban melunasi hutang bersama sebagaimana termuat pada Diktum angka 3 diatas yaitu berupa Pinjaman Kredit kepada PT. Bank Aceh Syariah Kutacane (Turut Tergugat) sejumlah Rp. 409.016.160,00 (empat ratus sembilan juta enam belas ribu seratus enam puluh rupiah) dengan besaran tanggungan masing-masing pihak $\frac{1}{2}$ (setengah/seperdua) bagian;
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melunasi hutang bersama sebagaimana termuat di dalam diktum angka 3 dengan besaran tanggungan masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah/seperdua) bagian;
8. Menyatakan petitum angka 2.b, 3.b, 9, 11 dan 12 pada gugatan konvensi Penggugat Konvensi ditolak;
9. Menyatakan petitum angka 4 (a, b, c.), 8, dan 10 pada gugatan konvensi

Hlm.3 dari 19 hlm. Put. No.35/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Peggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hutang bersama Peggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Hutang emas sebanyak 6 (enam) mayam kepada Abdullah (Suami Rahene);
 - 2.2. Pinjaman di PT. Bank Aceh Syariah sejumlah Rp317.000.000,00 (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);
 - 2.3. Pinjaman di PT. Bank Aceh Syariah sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
3. Menetapkan Peggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi secara bersama-sama menanggung kewajiban melunasi hutang Bersama sebagaimana termuat pada Diktum Angka 2.1, 2.2 dan 2.3 dengan besaran tanggungan masing-masing pihak $\frac{1}{2}$ (setengah/seperdua) bagian;
4. Menghukum Peggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk melunasi hutang bersama sebagaimana termuat di dalam diktum angka 2.1, 2.2 dan 2.3 dengan besaran tanggungan masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah/seperdua) bagian;
5. Menyatakan petitum angka 1, 2, 3, 4 dan 5 pada gugatan rekonvensi Peggugat Rekonvens ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Peggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Maret 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 10 Maret 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat Konvensi/Peggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding dan Turut Tergugat selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding,

Hlm.4 dari 19 hlm. Put. No.35/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 13 Maret 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 16 Maret 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan banding Pembanding seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane, Nomor 225/Pdt.G/2022/MS.KC. tanggal 28 Pebruari 2023 bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1444 Hijriah;

Dengan Mengadili Sendiri

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum harta-harta berupa:
 - a. Sebidang Tanah Pertapakan yang terletak di Desa Alukh Nangke, Kecamatan Tanoh Alas, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, dengan ukuran: 24 meter sebelah Utara, 24 meter sebelah Selatan, 8 meter sebelah Timur dan 8 meter sebelah Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Aslan;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kaman Sori;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Deni Supandi;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Aspal Jalan Raya;Adalah harta bersama
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor merk/tipe Honda Beat warna hitam, nomor polisi 5211 HC tahun 2014, BPKB, STNK atas nama Kaman Sori. Adalah Harta Bersama.
 - c. Barang-barang perabotan rumah tangga yang didapatkan selama perkawinan yaitu :
 - 1 (satu) unit Kulkas merk Politron 1 pintu;
 - 1 (satu) unit Mesin Cuci merk LG Jumbo;
 - 1 (satu) buah Tempat Tidur (Spring Bed) merk Caisar;
 - 1 (satu) buah Lemari Baju Import 3 Pintu merk Panel;
 - 1 (satu) buah Lemari Baju Panel 3 Pintu merk Panel;
 - 1 (satu) buah Lemari Piring 4 Pintu merk Kayu Biasa;
 - 1 (satu) unit Parabola merk K- Vision;
 - 1 (satu) buah Lemari baju 2 Pintu merk Panel;

Hlm.5 dari 19 hlm. Put. No.35/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Lemari Piring 4 Pintu, merk Exellen By. Graha Aluminium Product;
- 1 (satu) unit Kipas Angin Merk Arasy;
- 1 (satu) unit Kipas angin (merek tesla);

Adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

3. Menyatakan menurut hukum

a. Hutang Bersama Penggugat dan Tergugat berupa pinjaman kredit kepada PT. Bank Aceh Syariah Kutacane (Turut Tergugat) sejumlah Rp409.016.160,00 (empat ratus sembilan juta enam belas ribu seratus enam puluh rupiah).

b. Hutang Bersama Penggugat dan Tergugat kepada Ramsiah berupa emas London sebanyak 4 (empat) manyam atau jika dikonversi ke rupiah setara dengan Rp11.600.000,00 (sebelas juta enam ratus ribu rupiah). Adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat berupa kewajiban/Hutang Bersama.

4. Menyatakan menurut hukum Hutang Tergugat kepada Penggugat dalam masa perkawinan yakni:

a. Emas London berbentuk Cincin dan Gelang dengan berat/kadar 6 (enam) manyam, atau yang jika dikonversi ke rupiah pada saat ini setara dengan Rp17.400.000,00 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah);

b. Emas Surabaya berbentuk Kalung dan cincin dengan berat/kadar 15 gram atau jika dikonversi ke rupiah pada saat ini setara dengan Rp14.000.000,00 (empat belas juta ruiah)

c. Uang sejumlah Rp 11.000.000, (sebelas juta rupiah)

5. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas Harta Bersama sebagaimana tersebut dalam Petitum angka 2 sebagaimana diatas, dengan besaran masing-masing pihak yakni sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah/seperdua) bagian.

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah/seperdua) bagian Harta Bersama sebagaimana tersebut dalam petitum angka 2 kepada Penggugat secara natura atau in natura.

7. Menetapkan Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama

Hlm.6 dari 19 hlm. Put. No.35/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanggung kewajiban melunasi Hutang Bersama sebagaimana dimaksud petitum angka 3 dengan besaran tanggungan masing-masing pihak yakni $\frac{1}{2}$ (setengah/seperdua) bagian.

8. Menghukum Tergugat untuk menanggung dan melunasi $\frac{1}{2}$ (setengah/seperdua) dari Hutang Bersama sebagaimana dimaksud petitum angka 3 huruf a kepada Turut Tergugat dengan ketentuan penyesuaian/perubahan administrasi di kantor Turut Tergugat terkait kewajiban tersebut atau menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang sebesar Rp204.508.080,- (dua ratus empat juta lima ratus delapan ribu delapan puluh rupiah) sebagai hitungan $\frac{1}{2}$ (setengah/seperdua) dari total Hutang Bersama Rp409.016.160,00 (empat ratus sembilan juta enam belas ribu seratus enam puluh rupiah) tersebut.
9. Menghukum Tergugat untuk menanggung dan menlunasi $\frac{1}{2}$ (setengah/seperdua) dari Hutang Bersama sebagaimana dimaksud petitum angka 3 huruf b kepada Ramsiah;
10. Menghukum Tergugat untuk melunasi hutang dalam perkawinan kepada Penggugat sebagaimana dimaksud petitum angka 4, dalam bentuk barang khususnya angka 4 huruf a dan b atau dalam konversi ke rupiah ditambah dengan hutang uang sebagaimana petitum angka 4 huruf c, sehingga total sebesar Rp42.400.000, (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) ketika putusan dalam perkara *a quo* berstatus berkekuatan hukum tetap (BHT);
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir beslaag*) atas objek Harta Bersama berupa sebidang tanah pertapakan sebagaimana dimaksud petitum angka 2 huruf a;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat enggan/lalai menjalankan putusan dalam perkara *a quo*;

Dalam Rekonsensi ;

Menyatakan gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi /Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Hlm.7 dari 19 hlm. Put. No.35/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau;
- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 17 Maret 2023, dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut (kontra memori banding), pada tanggal 21 Maret 2023;

Bahwa Pembanding/kuasanya dan Terbanding serta turut Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 Maret 2023 ;

Bahwa Pembanding/kuasanya telah melakukan *inzage* pada tanggal 20 Maret 2023 dan Terbanding juga telah melakukan *inzage* pada tanggal 21 Maret 2023 serta Turut Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Kutacane tanggal 23 Maret 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 6 April 2023 dengan Nomor 35/Pdt.G/2023/MS.Aceh;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Maret 2023 terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 225/Pdt.G/2022/MS.Kc, tanggal 28 Pebruari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1444 Hijriyah, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding yakni hari ke 10 setelah putusan dibacakan, dengan demikian permohonan banding tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, maka secara formil permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengadili materi perkara;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala uraian yang tertera dalam bundel A dan B, segala uraian dalam pertimbangan

Hlm.8 dari 19 hlm. Put. No.35/Pdt.G/2023/MS.Aceh



hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane tersebut, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori bandingnya dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane yang mengabulkan gugatan konvensi Penggugat konvensi untuk sebagian dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Pembanding dalam posita Nomor 4.1, atau petitum angka 2 a berdasarkan bukti surat berupa P.2 (Buku Tanah Hak milik Nomor 13 tanggal 7 April 2015 atas nama Kaman Sori sebagai akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup namun tidak dapat diperlihatkan aslinya, isi bukti tersebut yang menjelaskan bahwa Kaman Sori memiliki tanah pertapakan rumah seluas 512 meter persegi di Kelurahan Engkeran Aluh Nangke, Kecamatan Tanoh Alas, Kabupaten Aceh Tenggara dan Terbanding dalam jawaban tertulisnya memberikan pengakuan secara murni terhadap dalil/posita angka 4.1 tersebut atau dalam petitum angka 2 a sehingga berdasarkan ketentuan dalam Pasal 311 R.Bg, jo.1925 BW (KUH Perdata), dalil tersebut telah terbukti;
- Bahwa Pembanding dalam gugatannya posita Nomor 4.2 atau petitum angka 2 b, menyatakan selama dalam perkawinan diperoleh Harta Bersama (Gono Gini) berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Tipe: Honda Beat, Warna: Hitam, Nomor Polisi: BL 5211 HC, Tahun Pembuatan: 2014, BPKB/STNK atas nama Kaman Sori;
- Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkannya akan tetapi dengan klausula bahwa sepeda motor tersebut dibeli dari uang pribadi Tergugat dan berdasarkan bukti surat yang diajukan Tergugat berkode T.1 berupa Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama Tergugat dan Nomor J-05028581, Tanggal 21 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Lalu Lintas Kabupaten Aceh Tenggara, bermeterai cukup, telah di-nazegeling, Tergugat tidak memperlihatkan aslinya meskipun alat bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya namun tidak dibantah oleh Pembanding sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti

Hlm.9 dari 19 hlm. Put. No.35/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat bahwa sepeda motor a quo adalah milik Tergugat namun dari bukti tersebut dapat dibuktikan pula bahwa sepeda motor tersebut dibeli pada tahun 2013 dan dalam masa ikatan perkawinan Pembading dengan Terbanding. maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat berdasarkan ketentuan dalam Pasal 311 dan Pasal 313 R.Bg jo.1925 BW (KUHPerdara), dalil tersebut telah terbukti;

- Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Pembading dalam posita Nomor 4.3 atau petitum angka 2 c Terbanding dalam jawaban tertulisnya memberikan pengakuan secara murni terhadap dalil/posita angka 4.3 tersebut atau dalam petitum angka 2 c sehingga berdasarkan ketentuan dalam Pasal 311 R.Bg, jo.1925 BW (KUHPerdara), dalil tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pembading mampu membuktikan dalil-dalilnya bahwa Pembading dan Terbanding selama dalam ikatan perkawinan memiliki Harta Bersama berupa:

1. Sebidang Tanah Pertapakan yang terletak di Desa Alukh Nangke, Kecamatan Tanoh Alas, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, dengan ukuran: 24 meter sebelah Utara, 24 meter sebelah Selatan, 8 meter sebelah Timur dan 8 meter sebelah Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Aslan;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kaman Sori;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Deni Supandi;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan Raya;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Tipe: Honda Beat, Warna: Hitam, Nomor Polisi: BL 5211 HC, Tahun Pembuatan: 2014, BPKB/STNK atas nama: Kaman Sori;
3. Barang-barang perabotan rumah tangga yang didapatkan selama perkawinan yaitu:
 - 1 (satu) unit Kulkas merk Politron 1 pintu;
 - 1 (satu) unit Mesin Cuci merk LG Jumbo;
 - 1 (satu) buah Tempat Tidur (Spring Bed) merk Caesar;
 - 1 (satu) buah Lemari Baju Import 3 Pintu merk Panel;

Hlm.10 dari 19 hlm. Put. No.35/Pdt.G/2023/MS.Aceh



- 1 (satu) buah Lemari Baju Panel 3 Pintu merk Panel;
- 1 (satu) buah Lemari Piring 4 Pintu merk Kayu Biasa;
- 1 (satu) unit Parabola merk K – Vision;
- 1 (satu) buah Lemari baju 2 Pintu merk Panel;
- 1 (satu) buah Lemari Piring 4 Pintu, merk Exellen By. Graha Aluminium Product;
- 1 (satu) unit Kipas Angin Merk Arasy;
- 1 (satu) unit Kipas angin (merek tesla);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil gugatan tentang hutang bersama Pembanding dengan Terbanding, berupa Pinjaman Kredit kepada PT. Bank Aceh Syariah Kutacane (Turut Tergugat) sejumlah Rp409.016.160,00 (empat ratus sembilan juta enam belas ribu seratus enam puluh rupiah) maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pembanding yaitu bukti P.5 (Akad Pembiayaan Murabahah) No. K.05.03.070.097.MBH.II.2021, tanggal 16 Februari 2021, dan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan Pengakuan Terbanding telah terbukti adanya Pembiayaan Kredit antara Pembanding dan Terbanding selama dalam ikatan perkawinan kepada PT. Bank Aceh Syariah Kutacane (Turut Tergugat) sejumlah Rp.409.016.160,00 (empat ratus sembilan juta enam belas ribu seratus enam puluh rupiah), dengan angsuran sejumlah Rp3.408.454.00 (tiga juta empat ratus delapan ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) setiap bulan dengan jangka waktu pelunasan hutang berjalan sampai jatuh tempo pada bulan Februari tahun 2031. Namun sejak akad perjanjian pembiayaan itu dilakukan oleh Pembanding dan Terbanding dengan PT. Bank Aceh Cabang Kutacane/Turut Terbanding telah dilakukan pembayaran bersama dari bulan Maret 2021 sampai dengan sekarang setiap bulannya Rp3.408.454.00 (tiga juta empat ratus delapan ribu empat ratus lima puluh empat ruiah) melalui potongan gaji Pembanding setiap bulannya. Terhitung sejak bulan Agustus 2021 berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 200/Pdt.G/2021/MS.KC tanggal 3 Agustus 2021 dan Akta Cerai Nomor 0195/AC/2021/MS.KC., tanggal 19 Agustus 2021 hubungan

Hlm.11 dari 19 hlm. Put. No.35/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding putus karena perceraian, maka angsuran pembiayaan/hutang yang telah dilunasi semasa dalam ikatan perkawinan dianggap telah dibayar bersama dan yang tersisa sejak dari terjadi perceraian sampai jangka waktu pelunasan dapat ditetapkan sebagai hutang bersama yang jumlahnya ditetapkan dari jumlah hutang ditambah margin pada saat perjanjian pembiayaan murabahah, dikurangi selama 6 (enam) kali angsuran dari angsuran bulan Maret tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menetapkan jumlah sisa hutang bersama sebagai kewajiban bersama Pembanding dan Terbanding pada PT. Bank Aceh Cabang Kutacane sejumlah Rp388.565.436.00,(tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 91 ayat (1) Harta Bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. (3) Harta Bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. (4) Harta Bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya., dan Pasal 93 ayat (1) Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing. (2) Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama. (3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami. (4) Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta isteri;

Hlm.12 dari 19 hlm. Put. No.35/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat karena Pembanding dan Terbanding tidak ada perjanjian dan tuntutan tentang porsi pembagian tentang hak maupun kewajiban maka terhadap Harta Bersama Pembanding dan Terbanding (baik hak maupun kewajiban) dibagi sesuai ketentuan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi bagian hak maupun kewajiban Pembanding dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi untuk Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dan Terbanding masing-masing mempunyai hak setengah bagian atas objek harta bersama dan kewajiban bersama, dan berdasarkan fakta hukum objek harta bersama *a quo* saat ini dikuasai oleh Terbanding, maka kepada Terbanding diperintahkan dan dihukum untuk membagi atau menyerahkan bagian Pembanding secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harta bersama tersebut dapat dijual secara lelang melalui Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil dari penjualan tersebut diberikan kepada Pembanding dan Terbanding sebagaimana ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk kepastian dan keadilan serta kemanfaatan tidak terjadi permasalahan lain maka sesuai norma yang terdapat dalam ketentuan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama Mahkamah Agung RI huruf C (2) maka terhadap objek harta bersama berupa benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka diperintahkan kepada Para pihak atau siapa saja yang menguasai objek tanah dan seluruh apa yang ada di dalam dan di atasnya untuk dikosongkan dari harta benda diluar harta Bersama Pembanding dan Terbanding;

- Bahwa mengenai petitum angka 8 (delapan) merupakan rangkaian dari diktum angka 3.a sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan maka harus dinyatakan pula gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Pembanding dalam posita 5.2 atau petitum angka 3.b tentang Hutang Bersama Pembanding dan Terbanding kepada Ramsiah berupa emas London sebanyak 4 (empat) manyam atau jika

Hlm.13 dari 19 hlm. Put. No.35/Pdt.G/2023/MS.Aceh



dikonversi ke rupiah setara dengan Rp. 11.600.000,00 (sebelas juta enam ratus ribu rupiah), Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang mengenai Hutang Bersama Pembanding dan Terbanding kepada Ramsiah berupa emas London sebanyak 4 (empat) manyam atau jika dikonversi ke rupiah setara dengan Rp.11.600.000,00 (sebelas juta enam ratus ribu rupiah), dengan demikian harus dinyatakan ditolak. Karena petitum di atas dinyatakan ditolak maka petitum nomor 9 (sembilan) tentang menghukum Terbanding untuk menanggung hutang dimaksud juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Pembanding sepanjang mengenai utang Bersama sebagai mana dalam petitum 4.a. (emas London berbentuk Cincin dan Gelang) dengan berat/kadar 6 (enam) manyam, atau yang jika dikonversi ke rupiah pada saat ini setara dengan Rp. 17.400.000 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah); dan petitum 4.b (emas Surabaya berbentuk Kalung dan Cincin) dengan berat/kadar 20 (dua puluh) gram, atau yang jika dikonversi ke rupiah pada saat ini setara dengan Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah), dan petitum 4.c. (berupa ang sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah). Dalam hal ini Terbanding membantah gugatan tersebut sedangkan Pembanding tidak mengajukan alat bukti dan oleh karenanya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat Pembanding tidak mampu membuktikan dalil gugatannya dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

- Bahwa mengenai ptitum angka 10 (sepuluh) merupakan rangkaian dari petitum angka 4.a, b dan c sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan dan harus dinyatakan pula gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 11 (sebelas) tersebut yang isi pokoknya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar meletakkan sita atas seluruh harta bersama yang dimohonkan dalam perkara ini, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat tentang peletakan sita merupakan pandangan subjektif hakim yang sangat eksepsional dan fakta dalam persidangan tidak ada sangkaan Terbanding akan mengalihkan obyek sengketa tersebut dan pihak berperkara juga dianggap kurang serius dan

Hlm.14 dari 19 hlm. Put. No.35/Pdt.G/2023/MS.Aceh



tidak didukung dengan fakta-fakta yang secara hukum dapat dijadikan sebagai alasan diletakkannya sita, maka permohonan sita ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat enggan/lalai menjalankan putusan dalam perkara *a quo* Mahkamah Syar'iyah akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa petitum gugatan Penggugat nomor 12 tidak memenuhi ketentuan Pasal 606 ayat (1) dan 606 b Rechtsverordering (Rv), jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat gugatan Pembanding dalam Konvensi dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak dan tidak dapat diterima untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan gugatan rekonvensi dalam masa jawab menjawab, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 158 angka 1 dan 3 R.Bg, oleh karena itu gugatan rekonvensi yang diajukan Terbanding telah memenuhi syarat formil pengajuan rekonvensi dan akan dipertimbangkan dibawah ini:

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane *a quo* pada bagian rekonvensi yang mengabulkan gugatan rekonvensi Terbanding untuk sebagian, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa, setelah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, memeriksa bundel A perkara *a quo*, ternyata gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak memenuhi persyaratan formil sebuah gugatan, karena Terbanding, dalam memformulasikan gugatan rekonvensi yang diajukan bersamaan dengan jawaban konvensinya pada tanggal 20 September 2022, hanya menyampaikan secara global bahwa disamping adanya harta bersama sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat Konvensi/Pembanding, juga masih ada hutang bersama yang

Hlm.15 dari 19 hlm. Put. No.35/Pdt.G/2023/MS.Aceh



belum terselesaikan semasa masih dalam ikatan perkawinan dahulu, namun gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan yang baik setidaknya memuat fakta kejadian dan tuntutan (petitum) yang dimohonkan untuk diputuskan oleh hakim yang memeriksa perkara yang berhubungan dengan gugatan tersebut dan juga tidak meminta untuk dibagi atau diselesaikan secara bersama-sama, oleh karena itu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Terbanding termasuk dalam kategori gugatan *obscuur libel* karena posita tidak jelas/tidak menjelaskan fakta kejadian, obyek yang disengketakan tidak jelas, dan bahkan petitum tidak ada sehingga gugatan *a quo* termasuk cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Konvens dan Rekonsensi:

Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Syar'iyah Aceh memperbaiki putusan mahkamah Syar'iyah Kutacane *a quo* pada bagian konvensi dan tidak sependapat dengan amar dalam bagian rekonsensi, maka secara keseluruhan putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 225/Pdt.G/2022/MS.KC tanggal 28 Pebruari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1444 Hijriyah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding bermohon agar Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara, Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan oleh karena perkara ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hlm.16 dari 19 hlm. Put. No.35/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 225/Pdt.G/2022/MS.Kc. tanggal 28 Pebruari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1444 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan harta-harta berupa:
 - 2.1. Sebidang Tanah Pertapakan yang terletak di Desa Alukh Nangke, Kecamatan Tanoh Alas, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, dengan ukuran: 24 meter sebelah Utara, 24 meter sebelah Selatan, 8 meter sebelah Timur dan 8 meter sebelah Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatas dengan tanah pekarangan Aslan;
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah Kaman Sori;
 - Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Deni Supandi;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan Raya;
 - 2.2. 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Tipe: Honda Beat, Warna: Hitam, Nomor Polisi: BL 5211 HC, Tahun Pembuatan: 2014, BPKB/STNK atas nama: Kaman Sori;
 - 2.3. Barang-barang perabotan rumah tangga sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit Kulkas merk Politron 1 pintu;
 - 1 (satu) unit mesin Cuci merk LG Jumbo;
 - 1 (satu) buah tempat Tidur (Spring Bed) merk Caesar;
 - 1 (satu) buah lemari baju import 3 Pintu merk Panel;
 - 1 (satu) buah lemari baju panel 3 pintu merk Panel;
 - 1 (satu) buah lemari piring 4 pintu merk kayu biasa;
 - 1 (satu) unit Parabola merk K – Vision;
 - 1 (satu) buah lemari baju 2 pintu merk Panel;

Hlm.17 dari 19 hlm. Put. No.35/Pdt.G/2023/MS.Aceh



- 1 (satu) buah lemari piring 4 pintu, merk Exellen By. Graha Aluminium Product;
- 1 (satu) unit kipas angin merk Arasy;
- 1 (satu) unit kipas angin merek tesla;

Adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

3. Menetapkan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama seperti tersebut dalam diktum angka 2.1 dan 2.2 dan 2.3 di atas;
4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi dan menyerahkan bagian masing-masing secara natura, dan jika tidak dapat dibagi secara natura, dijual/dilelang di muka umum oleh pejabat yang berwenang, dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai dengan bagiannya masing-masing, setelah dikurangi biaya lelang;
5. Menetapkan hutang bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi berupa pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah Kutacane (Turut Tergugat) sejumlah Rp388.565.436.00, (tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) atas nama Penggugat (Sarina Maslahatna);
6. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membayar hutang bersama pada diktum angka 5 di atas, masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian melalui Penggugat Konvensi;
7. Memerintahkan Penggugat dan Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai Harta Bersama tersebut untuk mengosongkannya dari benda-benda atau barang-barang lainnya yang tidak termasuk Harta Bersama;
8. Menyatakan petitum angka 3.b, angka 4.a, 4.b, 4.c, angka 9, angka 11 dan angka 12 pada gugatan konvensi Penggugat Konvensi ditolak;
9. Menyatakan petitum angka 8, dan 10 pada gugatan konvensi Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) seluruhnya;

Hlm.18 dari 19 hlm. Put. No.35/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp3.150.000,00. (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1444 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Drs. H. Munir, S.H., M.Ag.** dan **Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1444 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan **Drs. Azmi** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding, Terbanding dan Turut Terbanding;

Ketua Majelis,

dto

Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

dto

Dr.Drs. H Munir, S.H., M.Ag.

Hakim Anggota,

dto

Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Drs. Azmi.

Rincian biaya:

1. Administrasi Rp130.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu ruiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Banda Aceh, 4 Mei 2023

Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh

dto

Drs. Abd. Khalik, S.H.,M.H.

Hlm.19 dari 19 hlm. Put. No.35/Pdt.G/2023/MS.Aceh